

	No.Alumni Universitas: MUTHIA RISKHA	No.Alumni Fakultas :
	a) Tempat/Tanggal lahir : Payakumbuh, 22 April 1994 b) Nama Orang Tua : Dalaham Sidin c) Fakultas : Hukum d) PK : Hukum Administrasi Negara e) No. BP : 1210112016	

**PENERAPAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 159/PMK.010/2015 TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. ENERGI
SEJAHTERA MAS**

(Muthia Riska,1210112016,Fakultas Hukum Universitas Andalas, 73 halaman, 2016)

ABSTRAK

Pajak penghasilan merupakan pajak yang kewenangan pemungutannya berada di tangan pusat dan diselenggarakan untuk pembangunan negara. Terkait dengan fungsi pajak *regulerend*, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 159/PMK.010/2015 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan atau yang lebih dikenal dengan istilah “*tax holiday*”. *Tax holiday* diberikan kepada badan dengan syarat yaitu merupakan industri pionir. Industri pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Sebagaimana yang diatur dalam PMK No. 159/PMK.010/2015, menteri keuangan memberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan kepada PT. Energi Sejahtera Mas. Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut : 1. Bagaimana penerapan *tax holiday* dalam pelaksanaan fungsi *regulerend* pajak? 2. Bagaimana dampak dari penerapan *tax holiday* yang diberikan negara kepada PT. Energi Sejahtera Mas yang berada di Provinsi Riau? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa : 1. Pelaksanaan dari pemberian fasilitas *tax holiday* oleh pemerintah kepada PT. Energi Sejahtera Mas diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 271/KMK.011/2014 pada tanggal 27 Juni 2014. Pemerintah memberikan insentif pajak berupa pengurangan pajak penghasilan badan selama 7 (tujuh) tahun dan pengurangan pajak penghasilan sebesar 50% selama 2 (dua) tahun berikutnya. 2. Dampak dari penerapan *tax holiday* ini adalah untuk mendorong majunya perindustrian, meningkatkan perekonomian nasional, terjadinya alih teknologi, terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal 29 Juni 2016
Abstrak telah disetujui oleh penguji.
Penguji,

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	Gusminarti, S.H., M.H.	Anton Rosari, S.H.,M.H.
Mengetahui,		
Ketua bagian Perdata : Syofiarti, S.H., M.H.		
		_____ Tanda Tangan
Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas//Universitas dan mendapat nomor alumni :		
	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumni Universitas :	Nama :	Tanda Tangan :

**PENERAPAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.
159/PMK.010/2015 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. ENERGI
SEJAHTERA MAS**

(Muthia Riska, 1210112016, Hukum Administrasi Negara (PK VIII), Fakultas
Hukum Universitas Andalas, 73 Halaman)

ABSTRAK

Pajak penghasilan merupakan pajak yang kewenangan pemungutannya berada di tangan pusat dan diselenggarakan untuk pembangunan negara. Terkait dengan fungsi pajak *regulerend*, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 159/PMK.010/2015 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan atau yang lebih dikenal dengan istilah "*tax holiday*". *Tax holiday* diberikan kepada badan dengan syarat yaitu merupakan industri pionir. Industri pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Sebagaimana yang diatur dalam PMK No. 159/PMK.010/2015, menteri keuangan memberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan kepada PT. Energi Sejahtera Mas. Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut : 1. Bagaimana penerapan *tax holiday* dalam pelaksanaan fungsi *regulerend* pajak? 2. Bagaimana dampak dari penerapan *tax holiday* yang diberikan negara kepada PT. Energi Sejahtera Mas yang berada di Provinsi Riau? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa : 1. Pelaksanaan dari pemberian fasilitas *tax holiday* oleh pemerintah kepada PT. Energi Sejahtera Mas diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 271/KMK.011/2014 pada tanggal 27 Juni 2014. Pemerintah memberikan insentif pajak berupa pengurangan pajak penghasilan badan selama 7 (tujuh) tahun dan pengurangan pajak penghasilan sebesar 50% selama 2 (dua) tahun berikutnya. 2. Dampak dari penerapan *tax holiday* ini adalah untuk mendorong majunya perindustrian, meningkatkan perekonomian nasional, terjadinya alih teknologi, terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.